


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYARTA NOMOR 2

TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Yogyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

BARTHOLOMEUS ALEXSANDRE LEONARDO DEDE

17520131

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2020



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR
2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan
Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Disusun Oleh:



BARTHOLOMEUS ALEXSANDRE LEONARDO DEDE

17520131



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA - APMD

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Maret 2021



Bartholomeus A. L. Dede

NIM : 17520131

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, pada :

Hari : Senin


Tanggal : 22 Februari 2021

Jam : 10.00 – 11.45 WIB

Tempat : Ruang Sidang STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Dosen Pembimbing
Dr. Supardal, M.Si
2. Penguji I
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
3. Penguji II
Fatih Gama Abison Nasution., S.IP., MA.



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2020

MOTTO

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi”

(Yosua 1:19)

“Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu”

(Matuis 5:39)

“Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna”

(Aristoteles)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat kasih-Nya yang berlimpah sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir“ dapat diselesaikan dengan baik serta lancar. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan baik materi dan susunan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan yang bersifat membangun, penulis akan menerimanya dengan hati yang terbuka untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak lain, tulisan ini tidak akan di selesaikan dengan baik. Sehingga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku penguji I.

5. Bapak Fatih Gama Abison N., S.IP., MA. selaku penguji II.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menumpuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Kepada seluruh karyawan dan karyawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam memberikan informasi serta data yang dibutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang bersifat membangun dan tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 08 Maret 2021

Penulis

Bartholomeus Alexsandre L. Dede

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta puji dan syukurku kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dengan rahmat dan belas kasih-Nya yang begitu besar telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat dan pantang menyerah serta memberkatiku selama masa perkuliahanku dan hari-hariku. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terimakasih dan syukurku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan.

Saya persembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang yang saya cintai atas kasih mereka yang berlimpah serta dukungan kepada saya.

1. Teristimewa untuk orang tersayang yang sangat luar biasa dan sangat kuat yaitu ORANG TUA (Petrus Dede dan Yustina Laduruka) yang telah melahirkan, merawat, dan mendukung aku sampai saat ini. Terimakasih untuk nasehat dan doa yang selalu mama berikan kepadaku, serta keringat dan kerja keras Bapa dan Mama untuk membiayai perkuliahan dan kehidupanku. Maaf jika Sandre sampai saat ini belum bisa memberikan dan menjadi yang terbaik, hanya hadiah dan senyum kecil yang dapat Sandre berikan untuk membalas semua yang sudah Bapa dan Mama berikan dan lakukan kepadaku. Sandre sangat sayang dan mencintai Bapa dan Mama, semoga Bapa dan Mama selalu sehat dan diberkati Tuhan.
2. Saudari saya satu-satunya Sisilia Mariani Destisari yang saya sayangi walaupun sering berantem karena sering berbeda pendapat, terimakasih atas doa dan nasehatnya selama ini dan semangat juga untuk kaka yang lagi pelatihan untuk studinya S2 di Jepang. Pokoknya terimakasih kakaku.

3. Untuk keluarga besar di Sumba Timur yang selalu memberikan nasehat, mendukung dan mendoakan aku sampai saat ini. Dan saya hanya bisa mengucapkan Terimakasih.
4. Untuk pacar kesayangan Bella Natasyah terimakasih atas nasehat dan marah-marahnya untuk mengerjakan skripsi. Kesayangan juga selalu menemani saya dan menemani saya disaat senang, suka dan duka, sekali lagi terimakasih kesayangan.
5. Untuk sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri Raymond Agusmanto Halawa, terimakasih atas jasa dan persahabatan yang anda berikan, semoga jalan yang kita tempuh dapat membuat kita semakin sukses yah.
6. Terimakasih untuk saudara dan saudari tidak sedarah yang tercintai dan sangat di sayang Widya Nursya'bandiah Ukhti aku, Tante Klara, Ko Randi, Grazi, Susan, Ella, Rue, Laras, Dosma, Even, Hilhil, Guntur, Michael, Gunawan, Felly, Inka, melva, Iin, Iren, Dek Cici, Angelica, Bang Paul, dan Bang Marcel. Terimakasih karena selalu mengingatkan dengan pertanyaan yang selalu sama dan membuat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini “kapan sander ujian?” semoga ini menjadi sebuah syukur yang dikabulkan oleh Tuhan.
7. Terimakasih untuk saudara dan saudariku Esti, Listi, Aziz, Felix, Dobi, Riki, Vinsen, Liber, Krismon, Teguh, Samsul, dari group ciptaan kita yang selalu semangat dan saling membantu SEMANGAT SKRIPSI yang saya kagumi dan sayangi pokoknya sukses terus untuk kita semua.
8. Terimakasih untuk teman-teman seangkatan SMA Era, Angel, Iin Dadut, Yenes, Martha, Leo, Eky, Iren Wungo, Cici, Naro, Milen, Adel, Angel yang telah memberikan dukungan dan selalu sama-sama dengan sandre,

9. Kepada Efan, Ina dan semua teman-teman serta adik-adik UKM Katolik St. Maria Asumpta.
10. Kepada teman-teman Pratikum Widya, Fano, Rarendra,
11. Tak lupa teman-teman KKN Kelompok 24 Angkatan 53
12. Dan terakhir untuk semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu-persatu, terimakasih banyak atas dulungannya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Kerangka Teori.....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Implementasi Kebijakan Publik	13
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	29
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Unit Analisis	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Teknik Analisi Data	35
BAB II PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA	37
A. Deskripsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	37
1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	37
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	37
3. Kedudukan dan Tugas Pokok.....	40
4. Kepegawaian dan Pelayanan Umum.....	49
5. Titik Lokasi Tempat Khusus Parkir.....	55
6. Sarana dan Prasarana.....	57
BAB III ANALISIS DATA	58
A. Deskripsi Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	59

1. Kominikasi	61
2. Sumber-Sumber pelaksana Kebijakan	67
3. Struktur Birokrasi	82
BAB IV KESIMPULAN & SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	45
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Deskripsi Informan	32
Tabel 2.1 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 2.2 : Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	50
Tabel 2.3 : Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 2.3 : Data Titik Lokasi Tempat Khusus Parkir	55
Tabel 2.4 : Data Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	56

INTISARI

Masalah penelitian ini mencakup mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengoptimalisasi perparkiran Tempat Khusus Parkir yang berada di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memilih menggunakan instrumen regulasi sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir. Untuk alasan mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat menarik rumusan masalah berupa “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir?”

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada pengimplementasian dari Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam bidang perparkiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diwujudkan dalam 3 aspek yaitu Komunikasi, Sumber-Sumber dan Struktur Birokrasi. Komunikasi tersebut berupa penyampaian informasi dari medsos, plang-palang, spanduk yang dipasang ditempat strategis untuk mensosialisasikan informasi mengenai perda ataupun kebijakan baru yang dikeluarkan Dinas. Sumber-sumber, berupa pengoptimalisasi staf mulai dari pelayanan sampai keterampilan, ada wewenang, berupa penetapan tarif parkir, persenan retribusi parkir, dan kolaborasi yang dilaukan Dinas dengan Satpol PP dalam mengatasi parkir liar di sekitaran TKP, kemudian fasilitas, berupa marka-marka perparkiran dan ketersediaan TKP. Sedangkan Struktur Birokrasi, berupa pengorganisasian tiap bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta surat izin dan surat tugas parkir dapat berjalan sesuai dengan perda yang berlaku, sesuai dengan *Standard Operating Procdcedures* (SOP).

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Tempat Khusus Parkir, Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. Memiliki budaya yang sangat khas dan banyaknya destinasi wisata alam yang menarik membuat banyak orang ingin berkunjung baik dari luar kota maupun dari mancanegara. Keramaian yang ada di kota Yogyakarta inilah yang membuat iklim bisnis sangat meningkat pesat. Perkembangan kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin memperhatikan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat akan lahan atau ruang parkir.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang seperti ketersediaan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan yang di parkir. Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir yang aman.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pusat ke Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 ini sebagai pedoman

untuk menyelenggarakan tarif perparkiran di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP). Sudah tidak menjadi rahasia umum di Yogyakarta, dimana pun tempatnya para Juru Parkir sering tidak memberikan karcis parkir resmi sebagaimana kewajibannya. Jika memberikan terkadang bentuknya berupa karcis usang yang sudah dipakai. Selain masalah tersebut, di beberapa tempat, terdapat pula Juru Parkir meminta bayaran melebihi biaya yang semestinya. Hal semacam ini diperburuk dengan keberadaan juru parkir liar yang beroperasi di tempat-tempat tertentu dengan memungut tarif di atas ketentuan yang berlaku.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian badan jalan sehingga jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir. Dengan dihadapkannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan kesembawutan kota.

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa seijin instansi terkait. Parkir liar ini dapat ditemui seperti pada pusat perbelanjaan, restoran, cafe, hotel, di gerai ATM dan warung kaki lima. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab

terjadinya parkir liar. Kurangnya lahan parkir resmi akan membuat masyarakat pemilik kendaraan untuk parkir di mana saja yang terpenting mereka bisa meninggalkan kendaraan dengan baik. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir di tempat yang sama.

Ada beberapa hal menarik mengenai parkir liar ini yaitu bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi juga memunculkan adanya juru parkir gadungan dan premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir yang curang dengan mengganti karcis yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang yang berakibat pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Padahal untuk masalah parkir ini telah diatur dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Kawasan Khusus. Perkembangan jasa parkir yang ada di kota Yogyakarta ternyata tidak diimbangi oleh peraturan yang mengatur hal tersebut. Keluhan dari masyarakat terkait masalah parkir di Yogyakarta sangat beragam. Mulai dari tarif parkir yang kadang kala pemungutannya melebihi dari tarif parkir yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Kawasan Khusus.

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membina pengelolaan parkir di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan

umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayann umum, pemerintah baik berhak memungut dana dari masyarakat dalam bentuk retribusi dan pajak sebagai salah satu sumber PAD. Untuk parkir baik itu parkir umum atau parkir khusus, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat parkir sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota.

Tingginya pergerakan kendaraan di Kota Yogyakarta menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang besar di wilayah ini. Ruang parkir yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang bergerak di Kota Yogyakarta tidak hanya memenuhi lahan parkir, namun juga menggunakan tepi jalan umum baik yang legal maupun ilegal sebagai tempat parkir kendaraan. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Di sisi lain, retribusi parkir yang relatif rendah akan lebih menarik minat masyarakat untuk parkir kendaraan di tepi jalan umum. Penggunaan tepi jalan umum yang berlebihan sebagai ruang parkir akan berdampak pada berkurangnya lebar efektif jalan yang menyebabkan turunnya kapasitas ruas jalan yang akan menimbulkan gangguan arus lalu lintas. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dilakukan klasifikasi kawasan parkir menjadi tiga kategori, yaitu Kawasan 1, 2, dan 3, dengan penerapan tarif yang berbeda-beda. Kawasan 1 atau premium adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata serta kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. Ruas jalan yang masuk kategori ini di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohannes, sirip-sirip Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Utomo, atau yang dulu dikenal dengan nama Jalan Mangkubumi. Terkait harga setiap kawasan yaitu Rp 5.000 untuk mobil dan Rp.2.000 untuk sepeda motor. Sementara untuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir, terdapat kawasan-kawasan yang terklasifikasi sebagai Tempat Khusus Parkir diantaranya Senopati, Limaran, Ngabean, dan Sriwedani. tempat khusus parkir yang masuk dalam kategori kawasan satu atau premium adalah seluruh Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota. Sementara itu, tarif parkir tepi jalan umum di kawasan 2 dan 3 tetap sama, yaitu Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor dan tidak diberlakukan tarif progresif.

Pemerintah kota Yogyakarta memilih menggunakan instrumen regulasi sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir. Untuk alasan mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. Tentang kondisi dan kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta, pakar dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas

Gadjah Mada, Heru Sutomo menilai Pemkot Yogyakarta tidak mempunyai konsep dalam mengelola parkir. Peraturan daerah yang muncul lebih banyak menyoroiti masalah tarif, bukan wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan parkir dan peningkatan pelayanan publik. Padahal, masalah pokoknya adalah kemunculan tukang atau juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan fenomena preman perparkiran yang diduga dimanfaatkan pemerintah mendongkrak target setoran retribusi.

Kondisi seperti ini menyebabkan kenyamanan para pengguna parkir terganggu. Dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tentang perparkiran jadi tidak efisien. Melihat keadaan perparkiran tepi jalan sekarang di Kota Yogyakarta mempunyai masalah yang sangat banyak diantaranya dari hasil observasi awal penulis menemukan fenomena dimana sepanjang Jalan Malioboro banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir malah mereka yang memberikan karcis parkir selalu meminta kembali parkir kepada pengguna parkir setelah mengambil kendaraannya, kemudian mulai jam 5 sore petugas parkir menaikkan tarif parkir menjadi 2 kali lipat dari harga karcis, alasannya pergantian petugas parkir padahal Jalan Malioboro itu adalah kawasan I, dan Jalan Malioboro adalah kawasan ramai tujuan para wisatawan. Beberapa kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya terkait kualitas kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta, kejelasan tarif dan perasaan aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Padahal, salah satu konsideran Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara jelas mengusung pelayanan perparkiran yang berorientasi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. Dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta sekarang saja, sudah

mulai dirasakan adanya permasalahan transportasi seperti seringnya kita melihat lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan, kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi mendatangkan kecelakaan.

Implementasi kebijakan retribusi parkir yang telah terlaksana. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan, dikarenakan implementasi merupakan tahap yang sangat penting pada suatu proses kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan yang ada sudah terlaksana dengan baik atau masih perlu dikaji secara kritis. Produk dari kebijakan yang akan dikaji implementasinya dalam penelitian ini adalah peraturan daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan khususnya pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

b. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Perhubungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, khususnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan PERDA.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Said Zainal Abidin, 2016: 3). Jadi kebijakan adalah keputusan yang berasal dari pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa kebijakan merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundangan-undangan (Ridwan HR, 2018: 174-175). Dari pendapat tersebut, kebijakan merupakan bentuk dari tata usaha negara berupa kebijakan tertulis serta kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Di negara-negara berkembang kebijakan diciptakan untuk mencapai perkembangan, dan perkembangan bukanlah tentang masalah semata yang disebut sebagai masalah karena sudah ada sebelumnya. Hadirnya kebijakan karena suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan dikalangan rakyat sehingga membutuhkan solusi yang segera.

Setiap kebijakan yang dirumuskan memang akan selalu dimulai dari adanya suatu masalah yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan (Erwan dan Dyah, 2015 : 64).

Menurut Said Zainal Abidin (2016:25) suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik itu, sekurang-kurangnya memiliki empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi kedepan.

Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam memformulasi hingga menetapkan sebuah kebijakan. Walau dalam kenyataannya, beberapa orang yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan selalu tidak dapat melepaskan diri dari kendali orang lain, seperti pimpinan partai politik, kelompok penekan, ataupun investor politik (terutama dalam konteks pilkada). Merujuk pada kehidupan nyata, aktor pembuatan kebijakan adalah : legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut Anderson dalam Leo Agustino (2016: 28). Aktor-aktor kebijakan ini mempunyai tugas yang berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkannya pun berbeda mengikut pada lembaga atau institusi masing-masing.

Selain aktor-aktor atau lembaga-lembaga utama dalam proses kebijakan ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan. Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan

implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi. Keempat aktor ini dikenal juga dengan istilah partisipan non-negara (*stakeholder sekunder*) yang keterlibatannya sangat diperlukan dan penting dalam situasi tertentu (Leo Agustino, 2016: 39).

Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan, dan partisipatif. Pemerintah harus mampu menyerap informasi yang sebanyak banyaknya sebelum, selama implementasi kebijakan, dan saat evaluasi kebijakan (Dwiyanto Indiahono 2017: 153).

Keputusan-keputusan kebijakan dirumuskan melalui proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan atau legitimasi kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. Di dalam pembuatan keputusan kebijakan merupakan tindakan yang kebijakan yang dihasilkannya pun berbeda mengikut pada lembaga atau institusi masing-masing

Selain aktor-aktor atau lembaga-lembaga utama dalam proses kebijakan ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan. Keterlibatan atau partisipasi mereka dalam

proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Beberapa aktor non-negara yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses kebijakan adalah: kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara secara pribadi. Keempat aktor ini dikenal juga dengan istilah partisipan non-negara (*stakeholder sekunder*) yang keterlibatannya sangat diperlukan dan penting dalam situasi tertentu (Leo Agustino, 2016: 39). Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan, dan partisipatif. Pemerintah harus mampu menyerap informasi yang sebanyak banyaknya sebelum, selama implementasi kebijakan, dan saat evaluasi kebijakan (Dwiyanto Indiahono 2017: 153).

Keputusan-keputusan kebijakan dirumuskan melalui proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan atau legitimasi kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan. Di dalam pembuatan keputusan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin dan ada pula keputusan yang tidak rutin.

Tanpa disadari kebijakan sangat penting untuk dicermati dan dipelajari. Kebijakan dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan. Harapannya agar mampu mendeskripsikan isi kebijakan, menganalisis dan menjelaskan sebab akibat dari berbagai kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Peraturan Daerah, dan lain-lainnya. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat (Syaukani, dkk, 2004: 295).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua

pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan (Said Zainal Abidin, 2016: 163).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi sangatlah penting dalam proses kebijakan, tanpa adanya implementasi kebijakan tidak ada artinya. Banyak kebijakan yang dirumuskan dengan baik tetapi jika implementasinya tidak baik atau bahkan tidak dilaksanakan, maka sia-sialah kebijakan tersebut.

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Budi Winarno, 2008: 144).

Berdasarkan pandangan di atas, implementasi dipandang sangatlah luas dimana berbagai aktor melaksanakan kebijakan dari undang-undang selain itu implementasi juga dipandang sebagai *output* maupun *outcome* dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi ialah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards, terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik yaitu (Budi Winarno, 2008: 175):

a) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu diikuti. Tentu saja,

komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah-perintah tersebut bertentangan maka perintah-perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b) Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Menurut George C. Edward dalam Budi Winarno (2008: 181-193), bahwa mengimplementasikan kebijakan terdapat indikator sumber-sumber yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Pertama, Staf. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Pelayanan-pelayanan publik di Indonesia seringkali dikatakan lamban dan cenderung tidak efisien. Penyebabnya bukan terletak pada kurangnya jumlah staf yang melayani pelayanan publik tersebut, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan pengelolaan. Kurangnya keterampilan pengelolaan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk latihan profesional. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator-

administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestasi dan jaminan kerja mereka yang rendah.

Persoalan yang lain berangkat dari pemrakarsa program kebijakan dan pembiayaan program-program kebijakan. Suatu program kebijakan seringkali diprakarsai oleh badan-badan legislatif dan pembiayaan mengenai program tersebut diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator kebijakan seringkali tidak menerima dana yang memadai untuk membayar jumlah dan tipe personil yang dibutuhkan guna melaksanakan kebijakan tersebut.

Kedua, Informasi. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mengenai program-program sangat penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis seperti misalnya, kebijakan mengenai otonomi daerah. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: Pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang undang atau tidak.

Ketiga, Wewenang. Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, seringkali disalahmengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya memang mempunyai perbedaan yang cukup substansial.

Keempat, Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam Implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Sementara itu, penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah. Faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi yaitu:

- 1) Masyarakat seringkali menentang bahkan dengan mengkonsolidasikan untuk menentang pembangunan-pembangunan fasilitas;
- 2) Masyarakat seringkali mengeluh ketika pajak untuk membangun fasilitas-fasilitas baru.

c) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Kadang kadang implementasi dihambat oleh keadaan keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setuju dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda (Winarno, 2008: 199).

Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2008: 196-198), hal-hal yang perlu dicermati dalam kecenderungan yaitu:

Pertama, Pengangkatan Birokrat. Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Kedua, Insentif. Menurut Edwards, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Oleh karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*), organisasi atau kebijakan substantif.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Menurut Edwards dalam Budi Winamo (2008: 203-206), ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

Pertama, *Standard Operating Procedures* (SOP). Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur

prosedur kerja ukuran dasarnya SOP. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeramkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Kedua, Fragmentasi. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan tujuan kebijakan.

Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

Dari pendapat tersebut, dikatakan bahwa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan kecenderungan, dan struktur birokrasi. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Menurut Grindle (L.co Agustino, 2016: 129) keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), variabel isi kebijakan mencakup:

a) *Rest Eswl* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b) *Type Of Benefits* (Tipe manfaat)

Pada poin ini *Content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) *Extent of change envision* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan.

d) *Site of decision making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian

ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e) *Program implementor* (Pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f) *Resources committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

a) *Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b) *Institution and regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c) *Compliance and responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana keputusan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Implementasi bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Proses tersebut bukan hanya aktivitas administrasi semata, yang hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasinya sering disebut sebagai *problem command and control* saja. Proses implementasi melibatkan berbagai elemen seperti kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumberdaya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan ketepatan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan dan sebagainya. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.

Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Implementasi menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sulit diprediksikan. Disamping itu dalam proses perumusan

kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan implikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya dalam kenyataan terjadi *implementation gap*, yakni kesenjangan atau perbedaan apa yang dirumuskan dengan apa yang dapat dilaksanakan atau diimplementasikan. Dalam batasan tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, meskipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki. Adanya kesenjangan tersebut boleh jadi disebabkan Karena tidak diimplementasikan atau diimplementasikan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses implementasi (Said Zainal Abidin, 2016, 175)

Menurut Leo Agustino (2016:156) implementasi dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subyek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, ataupun jika subyek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan.

Dalam indikator imlementasi diatas maka penelitian ini akan mengambil indikator implementasi menurut Edward, yang terdapat empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Komunikasi, dalam point ini Edward secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni: transmisi, konsistensi dan kejelasan.
- b) Sumber-Sumber, dalam point ini Edward secara umum membahas empat hal penting, yakni: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

- c) Kecenderungan-Kecenderungan, dalam point ini Edward secara umum membahas dua hal yang perlu di cermati dalam kecenderungan yakni pengangkatan birokrat dan insentif.
- d) Struktur Birokrasi, dalam point ini Edward secara umum membahas dua hal yang merupakan karakteristik utama birokrasi yakni: *Standard Operating Procedures* (SOP), dan Frakmantasi.

Retribusi parkir adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir).

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaik dan menurunkan orang atau barang. (<http://id.wikipedia.org/wiki/parkir> diakses 1 November 2020).

Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas dalam Warpani (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. Parkir adalah tempat menempatkan memarkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat pada jangka waktu tertentu (www.jbptunikompp.gbl.SI 2007.com diakses 1 November 2020).

Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Walikota (Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi tempat khusus parkir adalah pemungutan atas jasa yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung atau nyata kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh pribadi atau badan pengguna jasa telah diberikan berkaitan dengan penitipan kendaraan yang berada di kawasan yang ditetapkan oleh Walikota yang ada ruang parkirnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat dalam sebuah masalah. Bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti tempat dan materi. Sementara makna dalam artian sempit ruang lingkup berarti suatu hal atau materi, maka dari itu peneliti mengambil ruang lingkup yang mengacu pada teori kebijakan publik menurut Edward yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi Kebijakan
 - a. Transmisi
 - b. Konsistensi
 - c. kejelasan
2. Sumber-Sumber Pelaksana Kebijakan
 - a. Staf
 - b. Informasi
 - c. Wewenang
 - d. Fasilitas
3. Struktur Birokrasi
 - a. SOP (*Standard Operating Procedures*)
 - b. Fragmentasi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau objek yang diteliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain (Denzin dan Lincoln, 2009 : 223).

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan bermaksud untuk memaparkan atau mendeskripsikan suatu objek masalah dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek penelitian.

2. Unit Analisis

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, meliputi:

a. Objek Penelitian

Nyoman Khuta Prastowo (2012:199), yang mana objek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

b. Subjek Penelitian

Sugiyono dalam Prastowo (2012:195), Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah orang pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Pemilihan yang simpel pada penelitian, yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive*, yang menjadi informan yaitu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, Staf Parkir Dinas Perhubungan, dan Juru Parkir.

Teknik *Purposive* ini merupakan teknik penentuan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu. Dengan teknik *Purposive* sebagai penentuan informan didasarkan pada tujuan penelitian, yang menjadi sumbernya hanyalah sumber yang cukup relevan. Dengan adanya pemilihan informan ditentukan, harapan dari peneliti untuk dapat memberikan informasi dan juga data yang di perlukan.

Berikut merupakan data informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Deskripsi Informan

No.	Nama	Umur	Jenis K	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Imanudin Azis	47	L	S1	Kepala Bidang Parkir
2.	Lukman Hidayat	50	L	S1	Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Perparkiran
3.	Sunar Wahyudi	49	L	S1	Kepala Seksi Retribusi Parkir
4.	Adi Harianto	41	L	SMK	Koordinator Lapangan Pengelolaan Perparkiran Ngabean
5.	Ashari	46	L	SLTA	Sekretaris pengelolaan Parkir Senopati
6.	Aan	42	L	SLTA	Koordinator Pengelolaan Parkir Sriwerdani
7.	Rio Ganang	20	L	SMK	Mahasiswa
8.	Setiawan Harmoko	25	L	SMA	Mahasiswa
9.	Ikhsan Kris	23	L	SMA	Mahasiswa
10.	Yudi Santoso	50	L	SLTA	Supir Bus
11.	Dobi Santoso	22	L	SMA	Mahasiswa
12.	Brigita Natasyah	22	P	S1	Mahasiswa

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan data table 1.1 di atas menunjukkan bahwa informan berdasarkan jabatan yang diambil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu Kepala bidang parkir, Kepala seksi pengawasan dan pembinaan perparkiran, dan Kepala seksi redistribusi parkir. Kemudian pengelola perparkiran yaitu Koordinator lapangan pengelolaan perparkiran Ngabean, Sekretaris pengelolaan parkir Senopati dan Koordinator pengelolaan parkir Sriwerdani. Selain itu, masyarakat atau pengguna jasa parkir yaitu Supir Bus dan Mahasiswa. Pendidikan terakhir informan adalah SLTA/ SMA, SMK dan S1. Dengan demikian semua informan dapat mewakili Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan pengguna jasa parkir untuk memberikan penjelasan tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang redistribusi tempat khusus parkir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Gulo dalam Rustanto, (2015) adalah teknik maupun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Marshall sebagaimana dikutip dari Sugiyono

(2017:226) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman pada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Esterberg (2016 : 231), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Artinya wawancara adalah suatu proses pertemuan tatap muka secara langsung dua orang atau lebih dalam rangka mencari informasi melalui tanya jawab, tukar pikiran secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau mendapatkan dokumen-dokumen yang telah dibuat. Menurut (Sugiyono, 2008 : 240) dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2008 : 240) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008 : 246) ada 3 tahapan analisis data kualitatif yaitu, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, atau bisa sampai berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan lebih banyak dan valid. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap

situasi sosial atau objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Pada saat pengumpulan data ini peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan data atau informasi yang ada di lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang paham tentang reduksi data. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau men-displaykan data. Penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, teks, transkrip dan lainnya yang paling sering dipergunakan. Dengan men-displaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB II

PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

a. Visi

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

b. Misi

Membangun sarana dan prasarana publik dan pemukiman

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

a. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

b. Susunan Organisasi

Berdasarkan ketentuan di dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta disebutkan secara khusus di dalam pasal 12, bahwa susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terdiri dari :

1) Sekretariat

Sekretariat ini terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ini terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

- a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
- c) Seksi Angkutan.

3) Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran terdiri dari dua Seksi, yaitu:

- a) Seksi Optimalisasi Perparkiran; dan
- b) Seksi Retribusi Parkir.

4) Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan

Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan keselamatan ini terdiri dari dua Seksi, yaitu:

- a) Seksi Pengendalian Operasional; dan
- b) Seksi Bimbingan Keselamatan.


5) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT):

Unit Pelaksana Teknis di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, adalah:

- a) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b) UPT Terminal.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta seperti terlihat dalam diagram berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta



Sumber: Laporan "Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta" Tahun 2021

3. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun beberapa tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu:

a. Tugas Dinas Perhubungan:

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

b. Fungsi Dinas Perhubungan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- 5) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perhubungan.

c. Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Terkait tugas dan fungsi unsur organisasi peneliti hanya mencantumkan pada tugas dan fungsi Bidang Perparkiran, di dalam Struktur Bidang Perparkiran

terdapat dua sub bagian budang yaitu Seksi Retribusi Parkir, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran.

Bidang Perparkiran:

- 1) Bidang Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program Bidang Perparkiran.
- 2) Tugas Bidang Parkir:
 - a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perparkiran;
 - b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan, petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perparkiran;
 - c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas program di bidang perparkiran;
 - d. Pembinaan, pengawassan dan pengendalian program di bidang perparkiran; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang perparkiran.

Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat 3 dengan Rincian Tugas Bidang Perparkiran sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Bidang Perparkiran berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan;
2. Menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
3. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perparkiran serta regulasi sectoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Membina bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perparkiran berdasarkan rencana strategik dan rencana kinerja dinas;
6. Menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di bidang perparkiran;
7. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan retribusi parkir, optimalisasi perparkiran dan sarana dan prasarana perparkiran;
8. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
9. Menyelenggarakan optimalisasi perparkiran;

10. Menyelenggarakan sarana dan prasarana perparkiran;
11. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
12. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaraan pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

d. Tugas dan Fungsi Sub-Sub Bagian Bidang Perparkiran

Sub-bagian Bidang Perparkiran terbagi atas dua Sub-bagian Bidang yaitu Sub-bagian Bidang Seksi Retribusi Parkir dan Sub-bagian Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran.

1) Sub-bagian Bidang Seksi Retribusi Parkir

Tugas dan Fungsi Sub-bagian Retribusi Parkir sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 Sub-bagian Retribusi Parkir yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Sub-bagian Retribusi Parkir dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembnaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Retribusi Parkir.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Kepala Seksi Retribusi Parkir mempunyai rincian tugas yang terdiri dari :
1. Menyusun rencana oprasional program kegiatan seksi Retribusi Parkir berdasarka hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan atau petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang retribusi parkir serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Melaksanakan program dan kegiatan seksi Retribusi Parkir;

6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan retribusi parkir;
7. Melaksanakan pembinaan kepada juru parkir yang berkaitan dengan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU);
8. Melaksanakan pembinaan kepada petugas parkir yang berkaitan dengan retribusi tempat khusus parkir (TKP);
9. Melaksanakan pemungutan dan menyetorkan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP);
10. Melaksanakan pendataan yang berkaitan dengan juru parkir;
11. Melaksanakan perforasi karcis retribusi parkir;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pendapatan retribusi parkir;
13. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kinerja juru parkir;
14. Melaksanakan pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah;
15. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi pendapatan perparkiran;
16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan tempat khusus parkir di luar kepentingan perparkiran;
17. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kinerja pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah;

18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia;
19. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub-bagian Bidang Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran

Tugas dan Fungsi Sub-bagian Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Sub-bagian Bidang Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan sekretariat dan bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
4. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sarana prasarana dan pengembangan perparkiran serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Perparkiran;
6. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan sarana prasarana dan pengembangan perparkiran;

7. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran secara non-yustisi;
8. Melaksanakan penggalian potensi baru perparkiran;
9. Merencanakan, menetapkan dan mngevaluasi kinerja juru parkir;
10. Melaksanakan pemberian izin tempat khusus parkir swasta;
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir swasta;
12. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran;
13. Melaksanakan pengadaan karcis parkir dan seragam juru parkir;
14. Melaksanakan survey yang berkaitan dengan perparkiran;
15. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan terkait sarana prasarana parkir di tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP) milik pemerintah;
16. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prsarana parkir TJU dan TKP milik pemerintah;
17. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perparkiran;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

19. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;
20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
21. Melakukan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan idang tugasnya.

4. Kepegawaian dan Pelayanan Umum

Untuk saat ini, jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dijabat oleh Agus Arif Nugroho, S.STP, M.Si dalam data yang diperoleh dalam observasi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terdapat tujuh puluh lima (75) pegawai atau aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Berikut adalah table pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

Tabel 2.1 Data Kepegawaian Berdasarkan jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	57
2.	Perempuan	18
Jumlah Total		75

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pada table 2.1 diatas kita dapat melihat daftar Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin ialah sebagai berikut, berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi

jumlah pegawai Dinas Perhubungan yang berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah lima puluh tujuh (57) orang, sedangkan pegawai yang berjenis kelamin Perempuan berjumlah delapan belas (18) orang. Sehingga jumlah total pegawai Dinas Perhubungan adalah tujuh puluh lima (75) orang. Jadi, dapat disimpulkan pegawai Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mayoritasnya Laki-Laki dan minoritasnya Perempuan, dikarenakan perbandingan gendernya yang signifikan yaitu berjumlah 57 berbanding 18 orang. Jumlah pegawai perempuan bahkan tidak lebih dari 50% dari 100%.

Tabel 2.2 Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Bendahara	2
4.	Kepala Bidang	3
5.	Kepala Sub-bagian Bidang	3
6.	Kepala Seksi	8
7.	Analisis Manajemen Lalu Lintas	3
8.	Analisis Angkutan Darat	2
9.	Pengadministrasian Umum	2
10.	Pengadministrasian Keuangan	1
11.	Petugas Keamanan	2
12.	Pengelola Sarana Prasarana	2
13.	Pramu Bakti	1

14.	Analisis Tata Usaha	1
15.	Pengadministrasi Kepegawaian	1
16.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
17.	Pengelola Akuntansi	1
18.	Verifikator Keuangan	2
19.	Analisis Survey Dampak Transportasi Darat	1
20.	Analisis Teknik Survey Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1
21.	Teknik Survey Layanan Transportasi Jalan	6
22.	Analisis Penanganan Objek Vital Transportasi	1
23.	Pengelola Pengawasan LLAJ	7
24.	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	1
25.	Pengawasan Transportasi	1
26.	Pengadministrasian LLAJ	1
27.	Analisis Pajak Retribusi/Retribusi Pajak Daerah	1
28.	Pengelola Perparkiran	4
29.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	3
30.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	4
31.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	2
32.	Pengelola Penguji Kendaraan	1
33.	Pramu Kebersihan	1
34.	Pengolah Data Laporan Kas	1

35.	Pengelola Perijinan Angkutan Jalan	1
36.	Pengelola Pengawasan	1
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		75

Sumber Data: Sub-bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta

Pada table 2.3 dapat dilihat data kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut, pada urutan pertama dimulai dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dibawah Kepala Dinas, Sekretaris dijabat oleh dua (2) pegawai Bendahara dijabat oleh dua (2) pegawai, Kepala Bidang dijabat oleh tiga (3) pegawai, Kepala Sub-bagian dijabat oleh tiga (3) pegawai, Kepala Seksi dijabat oleh delapan (8) pegawai, Analisis Teknik Survey Dampak Transportasi Darat dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dijabat oleh satu (1) pegawai, Teknik Survey Jaringan dan Pelayanan Transportasi Jalan dijabat oleh enam (6) pegawai, Analisis Penanganan Objek Vital Transportasi dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelola Pengawasan LLAJ dijabat oleh tujuh (7) pegawai, Penelaah Audit Keselamatan Jalan dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengawasan Transportasi dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengadministrasian LLAJ dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Pajak Retribusi/Pajak Daerah dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelolaan Perpustakaan dijabat oleh dua (2) pegawai, Pengelola Sarana Prasarana dijabat oleh dua (2) pegawai, Pramuka Bakti dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Tata Usaha dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengadministrasian Kepegawaian dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dijabat oleh

satu (1) pegawai, Pengelola Akuntansi dijabat oleh satu (1) pegawai, Verifikator Keuangan dijabat oleh dua (2) pegawai dijabat oleh empat (4) pegawai, Pengelolaan Penagihan dan Pengawasan dijabat oleh tiga (3) pegawai, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana dijabat oleh empat (4) pegawai, Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dijabat oleh dua (2) pegawai, Pengelola Penguji Kendaraan dijabat oleh satu (1) pegawai, Pramu kebersihan dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelola Data Laporan Kas dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelola Perijinan Angkutan Jalan dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelola Pengawasan dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Manajemen Lalu Lintas dijabat oleh tiga (3) pegawai, Analisis Angkutan Darat dijabat oleh dua (2) pegawai, Pengadministrasian Umum dijabat oleh dua (2) pegawai, Pengadministrasian Keuangan dijabat oleh satu (1) pegawai, Petugas Keamanan dijabat oleh dua (2) pegawai, Pengelola Sarana Prasarana dijabat oleh dua (2) pegawai, Pramu Bakti dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Tata Usaha dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengadministrasian Kepegawaian dijabat oleh satu (1) pegawai, Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan dijabat oleh satu (1) pegawai, Pengelola Akuntansi dijabat oleh satu (1) pegawai, Verifikator Keuangan dijabat oleh dua (2) pegawai.

Tabel 2.3 Data Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	4
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	29
4.	D2	2
5.	D3	11
6.	D4	1
7.	S1	17
8.	S2	10

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta

Pada table 2.3 diatas dapat dilihat data dari Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, berdasarkan tingkat pendidikan. Pegawai yang lulusan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 4 orang, pegawai yang lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 2 orang, pegawai yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 29 orang, pegawai yang lulusan D2 berjumlah 2 orang, pegawai yang lulusan D3 berjumlah 11 orang, pegawai yang lulusan D4 berjumlah 1 orang, pegawai yang lulusan S1 berjumlah 17 orang, pegawai yang lulusan S2 berjumlah 10 orang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih banyak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan lulusan yang sedikit itu ialah D4 yang berjumlah 1 orang.

5. Tikik Lokasi Tempat Khusus Parkir

Adapun beberapa tempat yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Berikut adalah lokasi-lokasi yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Table 2.4

Data Titik Lokasi Tempat Khusus Parkir Kota Yogyakarta

No.	Tempat Khusus Parkir
1.	Senopati
2.	Limaran
3.	Sriwedani
4.	Ngabean

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pada table 2.4 diatas dapat dilihat ada beberapa lokasi Tempat Khusus Parkir (TKP) yang teridentifikasi oleh Dinas Perhubungan dan tersebar di Kota Yogyakarta. Total dari TKP yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berjumlah empat (4) lokasi yaitu Senopati, Limaran, Sriwedani dan Ngabean dari empat (4) lokasi tersebut terdapat berbagai fasilitas sebagai penunjang operasional perparkir di Tempat Khusus Parkir agar para pengguna jasa parkir dapat dengan nyaman menggunakan jasa parkir tersebut.

6. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Maka dengan itu peneliti akan menyajikan data Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berdasarkan buku inventaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2020 yang akan dipaparkan pada tabel di bawah.

Table 2.5

**Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2020**

No.	Nama Barang	Tahun Peroleh	Keterangan
1.	Buku Peraturan Peerundang-Undangan	2020	Baik
2.	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	2020	Baik
3.	APRIL Tenaga Surya	2020	Baik
4.	Sepeda Roda Tiga	2018	Baik
5.	CCTV 1 paket	2018	Baik
6.	TV LED	2020	Baik
7.	Layar Proyektor	2020	Baik
8.	UPS/Stabilizer	2020	Baik
9.	LCD Poyektor	2018	Baik
10.	Harddisk External 1 TB	2020	Baik
11.	Harddisk External Type 1 Tera Toshiba	2020	Baik

12.	Scanner	2019	Baik
13.	Printer Lazer Jet	2020	Baik
14.	Printer Desk Jet	2020	Baik
15.	Rambu Penyeberangan	2020	Baik
16.	Almari Arsip Besi Brother B-304	2020	Baik
17.	Rambu Papan Informasi	2020	Baik
18.	Rambu Lalu Lintas Parkir	2020	Baik
19.	Papan Tarif TJU dan TKP	2020	Baik
20.	AC Split	2020	Baik

Sumber Data: Buku Inventaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pada table 2.4 diatas ialah Sarana Praasarana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berdasarkan sumber data buku inventaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Peneliti hanya mencantumkan pada tahun lama dan baru yaitu 2018, 2019 dan 2020. Jadi, dapat disimpulkan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan jumlah dua puluh (20) dengan kondisi barang baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai data-data temuan hasil dari wawancara dalam penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir”, penulis pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak penting terkait topik skripsi. Kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan adalah berdasarkan hasil penelitian dari data-data hasil wawancara 12 informan.

A. Kesimpulan

1. Komunikasi

Dalam penyampaian dan kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan selaku pembuat kebijakan kepada masyarakat maupun juru parkir sudah tersampaikan dengan baik, melalui media masa atau Spanduk yang terpasang ditempat-tempat strategis yang mudah di baca masyarakat, diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui, menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku sesuai perda sehingga pelayanan terhadap perparkiran dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengalami hambatan yang tidak terlalu serius. Hambatan itu hanya berkaitan dengan pertanyaan atau bagaimana kejelasan dari Dinas kepada masyarakat dan juru parkir dan dibatasi oleh kondisi pandemi Covid-19 ini untuk melakukan pembinaan akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat menangani hambatan tersebut dengan cukup baik yaitu dengan mendatangi langsung kelokasi.

2. Sumber-Sumber

Staf Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan juga Pengelola TKP sudah memiliki keterampilan dan wawasan yang cukup baik terkait pengimplementasian Perda Kota No 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Mereka diberikan pembinaan langsung dari pihak yang bersangkutan untuk memahami secara lugas mengenai perda-perda yang baru. Dinas juga memberikan arahan terkait petunjuk teknis dan operasional kepada juru parkir atau pengelola parkir yang secara resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Tidak hanya pembinaan saja akan tetapi Dinas Perhubungan juga memberikan sosialisasi kepada petugas parkir dan pengelola Tempat Khusus Parkir terkait perda baru dan bagaimana pengoperasian dari perda tersebut agar petugas parkir dan pengelola parkir dapat menjalankan atau mengimplemaantasikan perda tersebut dilapangan. Adapun masalah kurangnya jumlah pegawai yang dapat digunakan atau petugas lapangan pada Dinas Perhubungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu Dinas Perhubungan dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi dalam poin ini yaitu staf, para pengelola TKP dan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta itu sudah cukup kompeten dalam menjalani tugasnya dilapangan.

Kedua ada Wewewnang, sumber lainya yang tidak kalah penting ada wewenang. Dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Adapun keweanangan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan dalam mengatasi parkir liar yang tersebar dikawasan Tempat Khusus Parkir yaitu berupa kolaborasi dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penertiban parkir liar. Bukan hanya dengan penertiban saja akan tetapi para juru parkir liar ini mereka akan dibina agar bisa dilegalkan, akan tetapi jikalau para jukir yang sudah dibina ini masih membandel maka Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi pidana tingkat ringan.

Kemudian, adapula kewenangan perparkiran yang sudah ditetapkan Dinas Perhubungan dalam perda terkait retribusi dan tarif parkir. Dalam pembagian retribusi parkir dari pengelola TKP kepada Dinas Perhubungan terdapat ketidak sinambungan informasi yang peneliti dapatkan terkait berapa persenan storan yang diberikan pengelola TKP kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Hal ini bisa saja membuat pengelola TKP dan Dinas Perhubungan merasa kebingungan. Akan tetapi disamping informasi persenan yang masih tumpang tindih, pengelola TKP dan Dinas Perhubungan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya terkait retribusi perparkiran dengan cukup baik.

Tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan yang berpedoman pada perda perparkiran, itu sudah sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menggunakan karcis parkir. Adapun keunggulan dari karcis parkir ini berupa setidaknya dapat meminimalisir terjadinya pungli atau kecurangan lain yang dapat terjadi di Tempat Khusus Parkir dan sudah berjalan cukup baik.

Ketiga, ada fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam pemberian fasilitas kepada pengelola Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan untuk kelangsungan operasional perparkiran ini, Dinas hanya memberikan fasilitas berupa wilayah tersendiri untuk menjalankan perparkiran berupa fasilitas toilet, tempat istirahat dan mushola yang tersedia dalam wilayah TKP tersebut dan untuk masa pandemi Covid-19 saat ini Dinas Perhubungan terutama di Bidang Perparkiran maka dana fasilitas untuk parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dialih fungsikan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan Covid-19.

3. Struktur Birokrasi

Dinas Perhubungan mempunyai bidang-bidang yang bergerak dalam bidangnya salah satunya adalah bidang perparkiran. Bidang Perparkiran berperan sebagai bidang yang mengatur terkait pengorganisasian tempat parkir di Kota Yogyakarta, baik itu berupa penempatan parkir dari Tempat Parkir Tepi Jalan Umum (TJU), Tempat Khusus Parkir (TKP), pembinaan dan pengawasan, retribusi parkir sampai dengan perizinan perparkiran guna mengoptimalkan jalannya perparkiran di Kota Yogyakarta agar tertata. Dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) baik itu berupa surat izin dan surat tugas parkir dapat berjalan sesuai dengan perda yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku pengelola Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan perlu lebih mengintensifkan lagi pembinaan kepada juru parkir dan pengelola Tempat Khusus Parkir, baik dari sisi frekuensi maupun topik pembinaan. Adapun penekana yang lebih pada hak dan kewajiban sebagai juru parkir dan pengelola Tempat Khusus Parkir.
2. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi atau peraturan mengenai sanksi bagi juru parkir yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Fasilitas penunjang perlu ditambah misalnya seperti rambu-rambu lalu lintas perparkiran.
4. Dinas Perhubungan perlu melakukan pengecekan lebih rutin lagi agar pengelola parkir yang tidak terdaftar dapat diberikan arahan.
5. Dinas Perhubungan juga perlu memberikan penghargaan bagi pengelola Tempat Khusus Parkir sebagai apresiasi karena sudah berkerja dan melayani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal 2016. Kebijakan Publik. *Jakarta: Salemba Humanika.*
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. *Bandung: Alfabeta.*
- Fakhrudin, Muhammad. 2013. Pembangunan Kemaritiman. *Pekan Baru : Bahana Press.*
- Harjadi, Perih. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia. *Jakarta: Direktorat Mitigasi.*
- HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara. *Depok: PT Raja Grafindo Persada.*
- Indiahono, Dwiyanto, 2017. Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Penerbit Gava Media.*
- Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. *Yogyakarta: Penerbit Gava Media.*
- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. *Yogyakarta: Penerbit Gava Media*
- Rustanto, B. (2015). Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. *PT Remaja Rosdakarya. Bandung.*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori & Proses)*. Yogyakarta: MedPress.

Jurnal:

Hadi, S. (2019). *Pengelolaan parkir di jalan Pejanggik Kota Mataram: tinjauan hukum islam terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Mataram).

Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(2).

Pudehokang, C. A. E. (2010). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado). *GOVERNANCE*, 5(1).

Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2), 113-119.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Internet:

www.jbptunikompp.gbl.SI 2007.com diakses 1 November 2020, Pukul 11:15 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/parkir> diakses 1 November 2020, Pukul 13:17 WIB

PEDOMAN WAWANCARA I

SUBJEK PENELITIAN : Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Perhubungan di bidang perparkiran?
2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara bagian dari bidang perparkiran?
3. SOP Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dalam pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana hasil pengelolaan parkir, terlebih lagi dengan adanya Peraturan Daerah baru yaitu PERDA Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020?
5. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait pengelolaan perparkiran di Kota Yogyakarta?

KOMUNIKASI

1. Bagaimana cara Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan yang akan dilakukan kepada masyarakat? Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
4. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perparkiran?

SUMBER-SUMBER

1. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam proses perparkiran?
2. Bagaimana pelayanan staf dalam mengurus dalam mengurus surat izin perparkiran?
3. Bagaimana wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengatasi parkir liar?
4. Apakah juru parkir diberikan pelatihan?

PEDOMAN WAWANCARA II

SUBJEK PENELITIAN : Juru Parkir Tempat Khusus Parkir Kota
Yogyakarta

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

PERTANYAAN

1. Apakah saudara mengetahui PERDA baru tentang parkir?
2. Bagaimana penyampaian informasi PERDA dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta kepada juru parkir?
3. Apakah untuk menjadi juru parkir harus mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan?
4. Bagaimana proses pendaftaran diri untuk menjadi juru parkir?
5. Apakah ada pembagian hasil dari pendapatan parkir kepada Dinas Perhubungan?
6. Apakah dari Dinas Perhubungan memberikan pelatihan kepada juru parkir?
7. Jika ada, pelatihan apa saja yang diberikan?
8. Berapa tarif parkir mulai dari Mobil dan Motor?
9. Apakah tarif tersebut sudah sesuai dengan PERDA yang berlaku?
10. Apakah ada kendala dalam menjalankan proses penarikan biaya parkir?

11. Bagaimana pendapat saudara terkait juru parkir liar yang tersebar dalam kawasan Tempat Khusus Parkir?

PEDOMAN WAWANCARA III

SUBJEK PENELITIAN : Masyarakat pengguna jasa parkir Tempat Khusus
Parkir Kota Yogyakarta

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

PERTANYAAN

1. Apakah saudara/i mengetahui tentang PERDA perparkiran?
2. Bagaimana pelayanan yang didapatkan selama ini dari jasa parkir?
3. Seberapa sering saudara/i menggunakan jasa parkir di kawasan Tempat Khusus Parkir?
4. Apakah menurut saudara/i tarif yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya?
5. Bagaimana pendapat saudara/i terkait juru parkir liar yang tersebar dalam kawasan Tempat Khusus Parkir?

DOKUMENTASI



Foto bersama Bapak Imanudin Azis selaku Kepala Bidang Perparkiran.



Foto bersama bapak Sunar Wahyudi selaku Kepala Seksi Restribusi Perparkiran.



Foto bersama bapak Lukman Hidayat selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Perparkiran.



Foto bersama bapak Aan selaku Koordinator Pengelola Parkir Sriwedani



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau hewan.
7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

10. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya..
19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanusahalainnya.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 5

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. kawasan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. sifat penggunaan tempat khusus parkir; dan
 - d. jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan I;
 - b. Kawasan II; dan
 - c. Kawasan III.

- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. truk gandengan, sumbu III atau lebih;
 - b. truk besar;
 - c. bus besar ;
 - d. truk sedang/box;
 - e. bus sedang;
 - f. sedan, jeep, pickup, station wagon/box, kendaraan bermotor roda tiga;
 - g. sepeda motor;
 - h. sepeda listrik;
 - i. sepeda;
 - j. becak; dan
 - k. andong.
- (4) Sifat penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. tetap ; dan
 - b. insidental.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jangka waktu penggunaan layanan parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.

Paragraf 1

Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dilakukan di tempat pembayaran Tempat Khusus Parkir.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi Parkir di Tempat

Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dan pelaksanaan penagihan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah yang berwenang di bidang perpajakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Pasal 1 angka 11, Pasal 2 huruf c, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20; dan
- b. Pasal 44 ayat (2) yang mengatur mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir. dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (2,5 / 2020).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Pelayanan tempat khusus parkir merupakan sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat mengenai kebutuhan akan tempat parkir. Kebutuhan tersebut berkenaan dengan semakin banyaknya tempat-tempat wisata serta bisnis di daerah Kota Yogyakarta yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup memadai, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut.

Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat di tempat tujuan wisata dan kawasan bisnis yang minim tempat parkir, dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyediakan lahan parkir yang merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat atau tanah milik Pemerintah Daerah tersebut dapat dikenakan tarif tertentu sebagai Retribusi. Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan pelayanan di tempat khusus parkir tersebut, sekaligus sebagai pendapatan bagi Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalankan kegiatan pelayanan parkir di tempat khusus parkir disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam Peraturan Daerah tersebut Retribusi diatur berdasarkan golongan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Jasa Usaha yang mana di dalamnya mengatur juga Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir. Oleh karena banyaknya permasalahan perparkiran dilapangan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur per jenis Retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a : yang dimaksud dengan Kawasan I adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.

huruf b: yang dimaksud dengan Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.

huruf c: yang dimaksud dengan Kawasan III ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.

ayat (3) s/d ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

TARIF PARKIR

1. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

2. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIRINSIDENTAL

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjut nya
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Truk sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000

Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

3. TARIF PARKIR TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR

JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)
Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000
Truk Besar	20.000
Bus Besar	20.000
Truk sedang/Box	15.000
Bus sedang	15.000
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000
Sepeda Motor	1.000
Sepeda Listrik	500
Sepeda	500
Andong	500
Becak	500

Keterangan: Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 429/I/T/2020

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Bartholomeus Alexsandre Leonardo Dede
Nomor Mahasiswa : 17520131
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Yogyakarta)
c. Waktu : 29 Desember 2020 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 29 Desember 2020



Dj. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 854/I/U/2020
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 29 Desember 2020 sampai selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Bartholomeus Alexsandre Leonardo Dede
No Mhs : 17520131
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Yogyakarta)
Tempat : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.


Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Desember 2020

Ketua



Dr. Niloro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

BIDANG PERPARKIRAN


DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

SOP Pemungutan Retribusi Parkir

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Buku			Ket.
		Kadis	Kabid Parkir	Kasie.Ret Perparkiran	Bendahara Penerimaan	Staf Ret Perparkiran	Petugas Ruang Pelayanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Perparkiran untuk mempersiapkan Karcis Retribusi Parkir berdasarkan kebutuhan								5 Menit	Kegiatan	
2	Kepala Bidang melakukan perhitungan kebutuhan jumlah karcis yang akan digunakan dalam rangka pemungutan retribusi parkir								2 jam	Kegiatan/ Dokumen	
3	Kepala Seksi Retribusi Perparkiran mengadakan karcis sesuai jumlah yang dibutuhkan sekaligus melakukan porporasi.								2 Hari	Dokumen/ Karcis	
4	Staf seksi Retribusi perparkiran melakukan sortir/perhitungan terhadap jumlah karcis yang telah diporposasi kemudian menyerahkan kepada petugas di ruang pelayanan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan.								2 Jam	Kegiatan	
5	Petugas Ruang Pelayanan melakukan penjualan karcis kepada juru parkir setelah juru parkir membayar di loket Bank yang ditunjuk berdasarkan tarif per jenis kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.								Setiap hari	Kegiatan/ Penerimaan	
6	Petugas Ruang Pelayanan melaporkan jumlah/realisasi penjualan karcis kepada Staf seksi Retribusi Parkir berdasarkan penjualan harian.								1 Jam	Kegiatan/ Dokumen	
7	Staf seksi Retribusi Parkir menerima dan mencatat jumlah penjualan karcis yang diserahkan oleh Petugas Ruang Pelayanan kemudian melaporkannya kepada Kepala Seksi Retribusi Perparkiran.								1 Jam	Kegiatan/ Dokumen	
8	Kepala Seksi Retribusi Perparkiran menerima dan mencatat hasil penjualan karcis yang diserahkan oleh staf seksi Retribusi Parkir kemudian menyerahkannya kepada Bendahara Penerimaan atas sepengetahuan Kepala Bidang Perparkiran.								1 Jam	Kegiatan/ Dokumen	
9	Bendahara Penerimaan Mencatat hasil penjualan karcis retribusi parkir/penerimaan retribusi atas sepengetahuan Kepala Dinas setelah dicocokkan dengan lampiran STS dari Bank.								1 Jam	Kegiatan/ Dokumen	

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bartholomus Alessandre Leonardo Dede
 Nomor Mahasiswa : 17520131
 Judul : IMPLEMENTASI Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Parkir
 Dosen Pembimbing : Dr. Sutardat, M.Si
 Mulai Bimbingan : 13 Oktober 2020

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
13 okt 2020	Buat latar belakang masalah + Rumus masalah (7-10 hal)	
22 okt 2020	format pengetikan - latar belakang perbaikan - rumus 7-10 hal. - bulat lanjutan teori	
25 nov/2020	perbaikan latar belakang - perbaikan teori - Buat metodologi	
1 Des/2020	- membuat daftar isi - membuat daftar pustaka - membuat daftar pertanyaan	
14 des/2020	- memperbaiki tulisan typo - mencantumkan referensi	
15/12-2020	see penelitian	

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :


Dosen Pembimbing :


.....

..Dr. Supardan, M. Si.....

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bartholomew Alexandre Leonardo Dede
 Nomor Mahasiswa : 17520131
 Judul : IMPLEMENTASI Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Parkir
 Dosen Pembimbing : Dr. Sutardat, M.Si
 Mulai Bimbingan : 13 Oktober 2020

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
13 okt 2020	Buat latar belakang masalah + Rumus masalah (7-10 hal)	
22 okt 2020	formulir pengisian - latar belakang perbaikan - syarat 7-10 hal. - boleh lanjutkan teori	
25 nov/2020	perbaiki latar belakang - perbaiki teori - Buat metode penelitian	
1 Des/2020	- membuat daftar isi - membuat daftar pustaka - membuat daftar pertanyaan	
14/12/2020	= memperbaiki tulisan typo - mencantumkan referensi	
15/12-2020	rev penulisan	



Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

.....

Dosen Pembimbing :

Dr. Supardan, M. Si,